



PUTUSAN

Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Fouziah Rita Sugih Binti Zaidin, tempat dan tanggal lahir Tanah Merah, 11 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan ASN PPPK, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Muara Lawe Bulan, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Hp. 0852 1693 1477, alamat email: Wulandari14f@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Mukhtar Ependi Bin Amirudin, tempat dan tanggal lahir Mbacang Lade, 24 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Muara Lawe Bulan, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 20 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, secara elektronik melalui aplikasi e-court yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dengan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC, tanggal 23 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2008, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang pria bernama Khairul Amri bin Amirudin menurut agama Islam di Desa Deleng Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan Khairul Amri bin Amirudin berstatus Jejak;
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Zaidin, dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Adi Syahputra dan Acmad Amrin dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Khairul Amri bin Amirudin tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Alm. Khairul Amri bin Amirudin hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama;
 - a. Fauzi Kharina Sinaga binti Khairul Amri, tempat tanggal lahir Kutacane, 22 April 2009, Pedidikan Kelas I SMA;
 - b. Alfin Syah Padhil Sinaga bin Khairul Amri, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara, Pedidikan Kelas VI SD;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Khairul Amri bin Amirudin, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020, karena sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman Umum Kuta Deleng Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Alm. Khairul Amri

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Amirudin tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Alm. Khairul Amri bin Amirudin tetap beragama islam;

8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain selain alm. Khairul Amri bin Amirudin, begitu pula alm. Khairul Amri bin Amirudin selama hidupnya juga tidak pernah menikah selain dengan Pemohon;

9. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, dengan alasan keluarga Pemohon lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

10. Bahwa Alm. Khairul Amri bin Amirudin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Desa RSU. Adam Malik Medan, dengan demikian maka Pemohon mendudukan para Termohon sebagai ahli waris dari Alm. Khairul Amri bin Amirudin dalam perkara ini;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Fouziah Rita Sugih binti Zaidin) dengan Alm. Khairul Amri bin Amirudin yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2008, di Desa Deleng Megakhe, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Kutacane sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen, cocok dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Akte Kematian Nomor 1102-KM-09092020-0004, atas nama Khairul Amri, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 09 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf hakim tunggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Sudirman bin Rabu'in** (saudara sepupu Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Khairul Amri bin Amirudin;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin menikah;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut menurut agama Islam di Desa Deleng Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2008;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah paman kandung Pemohon bernama Atom, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama Adi Syahputra dan Acmad Amrin dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Khairul Amri bin Amirudin berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin;
- Bahwa Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Khairul Amri bin Amirudin meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Desa RSU. Adam Malik Medan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum suaminya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan, guna mengurus Daftar gaji Pemohon dan anak-anak;

Saksi 2, **Alexander bin Amirudin** (ipar Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Khairul Amri bin Amirudin;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin menikah;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut menurut agama Islam di Desa Deleng Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2008;
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah paman kandung Pemohon bernama Atom, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama Adi Syahputra dan Acmad Amrin dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Khairul Amri bin Amirudin berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin;
- Bahwa Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Khairul Amri bin Amirudin meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Desa RSU. Adam Malik Medan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum suaminya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan, guna mengurus Daftar gaji Pemohon dan anak-anak;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang dalam perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mendudukkan saudara kandung dari suami Pemohon sebagai pihak Termohon disebabkan suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara pengesahan nikah dimana Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan istbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, maka kedudukan Termohon selaku saudara kandung suami Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil yang termuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon membenarkan semua dalil Pemohon akan tetapi Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan identitas Pemohon sesuai dengan permohonan Pemohon serta membuktikan bahwa Pemohon berada di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, sehingga secara kewenangan relatif perkara *a quo* masuk di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ditemukan fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Khairul Amri bin Amirudin bin Amirudin telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon dan suaminya dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Khairul Amri dilakukan menurut agama Islam di Desa Deleng Megakhe, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, pada hari Jum'at tanggal 01 Februari 2008;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon bernama Atom, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikahnya masing-masing bernama Adi Syahputra dan Acmad Amrin dengan mahar mas kawin berupa cincin seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Khairul Amri bin Amirudin berstatus bujang;
- Bahwa Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin;
- Bahwa Pemohon dan Khairul Amri bin Amirudin tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga Khairul Amri bin Amirudin meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2020 di Desa RSU. Adam Malik Medan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhum suaminya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus administrasi kependudukan, guna mengurus Daftar gaji Pemohon dan anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan suaminya, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298 yang berbunyi :

ظلت شتهت لها يق على وقف لصوت ثبت

Artinya : “Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapatnya hubungan mahram antara Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon dan suaminya tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, adapun kesalahan masa lalu yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan pernikahan tidak tercatat, tidak perlu sampai berdampak lebih jauh, bukankah perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, lagi pula pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga untuk mengesahkan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon dan suaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (Fouziah Rita Sugih binti Zaidin) dengan Khairul Amri bin Amirudin yang dilangsungkan pada tanggal 01 Februari 2008, di Desa Deleng Megakhe, Kecamatan Badar Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Rabiulawal 1446** Hijriah oleh **Sulyadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn.

Sulyadi, S.H.I., M.H

Perincian biaya:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp30.000,00
	b. Panggilan pertama Para Pihak	Rp20.000,00
	c. Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp80.000,00
3.	Panggilan	Rp32.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp182.000,00
	(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)